BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai,* yang berarti 'menampak' dan *phainomenon* merujuk pada 'yang menampak'. Istilah ini diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Istilah fenomenologi apabila dilihat lebih lanjut berasal dari dua kata yakni; *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, dan *logos* yang berarti ilmu. Maka fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi unutk mendapatan penjelasan dari realitas yang tampak. Lebih lanjut, Kuswarno menyebutkan bahwa Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).[31]

Sebagaimana Alfred Schutzyang dikutip oleh Engkus, Alfred merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehdupan-dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari.

---

[31]Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*; *fenomena pengemis kota bandung.* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alfred Schutz mengatakan bahwa reduksi fenomenologis, mengesampingkan pengetahuan tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu "arus pengalaman" (stream of experience). Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita.[32]

Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi didalam kesadaran individual kita terpisah kemudian dan secara kolektif, didalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagian dimana kesadaran bertindak atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptkana makna, didalam cara yang sama sehingga kita bisa melihat suatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa masuk lebih dekat, mengidentifikasikannya melalui proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya.[33] Menurut Schutz, cara kita mengontruksikan makna luar dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipikasi. Dalam hal ini, termasuk bentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya. Jadi dalam arus pengalamam dilihat bahwa mereka bergerak dari tempat ke tempat, sementara lingkungan sendiri mungkin diam.[34]

---

[32]Muhammad Zetlien, *Memahami kembali sosiologi. (*Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 128-129

[33]Soerdjono Soekanto, Beberapa *Teori Sosiologi tentang struktur masyarakat* (jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1993), 69.

[34]*Ibid*, 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, apa yang Schutz sebutkan sengaja "hubungan-hubungan makna" (meanings contexs), merupakan serangkaian kriteria yang dengannya kita mengorganisisr pengalaman inderawi kita ke dalam suatu dunia yang bermakna. Hubungan-hubungan makna diorganisir secara bersama-sama, juga melalui proses tipikasi, ke dalam apa yang Schutz namakan "kumpulan pengetahuan" (stock of knowledge).

Fenomenologi ialah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau dengan cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Menurut Alfred Schutz yang dikutip oleh Hasbiansyah proses pemaknaan diawali dengan proses penginderaan, suatu proses pengalaman yang terus berkesinambungan. Arus pengalaman inderawi ini, pada awalnya tidak memiliki makna. Makna muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain. Karena itu, ada makna individual, dan ada pula makna kolektif tentang sebuah fenomena. Kesadaran kita memproses data inderawi. Bagi Schutz, tindakan manusia selalu punya makna.[35]

Lebih lanjut, sebagaimana pernyataan Schutz yang dikutip oleh Tom Campbell bahwa ia menyebutnya dengan konsep motif. Yang oleh Schutz dibedakan menjadi dua pemakmanaan dalam konsep motif. Yaitu sebagai berikut:

> Pertama, motif *in order to*, kedua, motif *because*. Motif in order to ini motif yang dijadikan pijakan oleh sesorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan

[35]O.Hasbiansyah, "Pendekatan fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Journal Of Mediator*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2008), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai hasil, sedangkan motif because merupakan motif yang melihat kebelakang.[36]

Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.Teori ini dipakai untuk mejelaskan arti makna dari judul skripsi dalam penelitian ini.

B. Konsep Jihad

Pemaknaan jihad yang komprehensif merupakan jawaban terhadap pemaknaan jihad yang disalahfahami oleh kalangan umat Islam dan non musim serta solusi dari problematika keumatan kontemporer. Pemaknaan jihad dengan makna yang komprehensif akan dijelaskan sebagai berikut:[37]

1. Jihad Perang

   Jihad perang merupakan jihad yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau jihad di medan perang. Jihad di medan perang ini dapat dilakukan dengan apabila umat Islam dianiaya, dimana apa yang menjadi milik umat Islam dirampas dan dikuasi olehnya, mereka juga merusak dan menyerang daerah umat Islam. Menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan perlawanan dan memerangi mereka. Seperti pada kasus palestina dan Israel. Dalam hal ini, kasus antara palestina dan Israel merupakan masalah seluruh kaum Muslimin, dan bukan hanya persoalan orang Palestina atau bangsa Arab semata.

---

[36]Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 270

[37]Yusuf Qaradhawi, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yusuf Qaradhawi, jalan damai dengan Israel itu adalah haram, dengan menampilkan nash-nash al-Qur'an dan dengan kacamata fikih realitas yang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan.

2. Jihad Pendidikan

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, banyak ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi yang senantiasa mengajarkan umat Islam untuk melakukan tindakan mulia, melakukan kebaikan, menyerukan untuk bekerja keras, melakukan pembaharuan, bersabar, tidak putus asa, dan tidak melakukan pemaksaan saja. Namun pada kenyataannya kondisi umat Islam saat ini tertinggal jauh dengan bangsa maupun umat lain, terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan beberapa bidang lainnya. Saat ini, manusia hidup di zaman globalisasi, entitas semakin mengecil akan tetapi kerja semakin professional. Masyarakat berkembang menuju *knowledge society*, yakni masyarakat akademik atau *post-capital society*. Ciri masyarakat ini adalah persaingan bebas. Masyarakat Muslim tidak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi tersebut, jika ingin *survive* dan Berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini. Dalam *knowledge society* puncak kesuksesan atau untuk menjadi sukse (berprestasi) adalah mereka yang berpendidikan. Orang terus mencari ilmu untuk merebut dan menguasai *sains* dan teknologi. Dengan demikian penghargaan tertinggi bukan ijazah atau status, tetapi pada kemampuan belajar yang maksimal. Globalisasi juga mempengaruhi pendidikan Islam. Selain itu, saat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ditemui merosotnya nilai-nilai, etika, akhlak dan moral umat. Pendidikan merupakan bidang kerja yang secara langsung menyiapkan manusia-manusia untuk menghadapi tantangan masa depan. Jihad sebagai spirit, penyemangat, penuh dengan nilai-niali revolusioner, dan sebagai perjuangan merupakan cara ampuh untuk membangkitkan umat Islam. Dalam hal ini jihad pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan, maupun meningkatkan mutu pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan Islam ialah membentuk manusia yang beriman kepada Allah SWT. dalam arti lebih luasnya adalah iman tidak hanya sebagai semboyan atau sekedar kata-kata yang dipertahankan, tetapi ia adalah suatu hakikat yang meresap ke dalam akal, menggugah perasaan dan kemauan, apa yang diyakini dalam hati dibuktikan kebenarannya dengan amal perbuatan.

3. Jihad Politik

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan *siyasah* yang berakar dari kata *Saasa Yasuusu.* Pelaku dalam pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*Saais*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *Ulil Amri* menurusi rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan: “Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat kan baik bila pemimpinnya rusak. Jihad politik adalah mengatur rakyat atau menangani urusan rakyat, dan mandatangkan kemaslahatan bagi rakyat. Adapun makna *Siyasah Syar’iyyah* ialah menggunakan syariat sebagai pangkal tolak dan sumber bagi *as-Siyasah*itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi tujuan bagi *as-Siyasah.* Jadi politik atau *Siyasah* mempunyai makna mengurusi urusan umat dan mendatangkan maslahat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum Muslimin dengan cara menghilangkan kezaliman, kesengsaraan, kemiskinan, kebodohan, dan mendatangkan kesejahteraan, keadilan serta kebaikan. Dalam hal ini, Yusuf Qaradhawi mengkritik realitas politik saat ini yang didominasi oleh politik sekuler yang jauh dari niali-nilai Islam dan cenderung menghalalkan segala cara. oleh karena itu, yusuf Qaradhawi berpandangan bahwa umat Islam harus merubah kondisi politik yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Untuk merubah kondisi tersebut, menurut Yusuf Qaradhawi termasuk ke dalam jihad. Dalam implementasinya, Qaradhawi membagi jihad dalam politik pada ttiga kondisi sesuai dengan aspek negara atau pemerintah:[38]

a. Negara Islam

   Menurut Yusuf Qaradhawi apabila negara Islam yang memiliki konstitusi berlandaskan syariat Islam, serta dikelola oleh kelompok umat Islam baik pemimpin-pemimpinnya maupun staf-stafnya terdiri dari orang-orang yang berkomitmen terhadap Islam dan melaksakan syariat Islam baik terhadap urusan yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, moral, hubungan dalam negeri maupun internasional. Maka bagi umat Islam wajib mendukung dan menjalin hubungan yang erat,

[38]Ahmad Bashori, “Jihad menurut Yusuf Qaradhawi” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan pemikiran politik islam fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan dan memperkuatkannya, serta terus berjuan dan berkorban melalui jiwa dan raga untuk menjaga dan melestarikannya. (An-Nisa: 59)

Komitmen negara Islam kepada hukum syariat memberikan pula kepadanya hak untuk didukung dan dipatuhi oleh rakyat dalam keadaan sempit dan lapang dalam keadaan suka dan duka. Akn tetapi, apabila negara ini menyimpang dari syariat maka legalitasnya akan hilang dan haknya untuk memerintah pun gugur, serta rakyat tidak perlu lagi patuh dan taat kepadanya. Sebab kenyataannya hanya kepada yang *Ma'ruf* (baik) dan tidak ada ketaatan kepada manusia dalam mendurhakai Khaliq. Jadi jihad di negara Islam menurut Yusuf Qaradhawi tergantung pada pemimpinnya, apabila pemimpinnya taat dan menjalankan syariat Islam maka umat Islam wajib mendukung dan mentaatinya. Tetapi apabila pemimpinnya tersebut berbuat zalim maka berkewajiban untuk menasihatinya, kalau pemimpin itu masih melaksanakan sholat. Tetapi jika pemimpin itu tidak melaksanakan sholat maka diperbolehkan untuk tidak mematuhinya dan berusaha untuk menurunkan dari tahta kekuasaannya.

b. Negara Sekuler

Menurut Yusuf qaradhawi, sangat disayangkan negara-negara yang mayoritas Islam saat ini yang lebih memilih menganut paham sekuler (memisahkan agama dengan negara) ketimbang negara Islam itu sendiri. Contohnya saja dengan pendirian negara sekuler oleh Kemal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ataturk di Turki dengan menggunakan kekerasan penindasan terhadap bangsa Turki Muslim. Hal itu terjadi setelah keruntuhan kerajaan Ottoman yang merupakan benteng politik Islam terakhir setelah pergulana berabad-abad dengan kaum salibi. Seharusnya umat Islam tidak begitu saja mengikuti sekularisme barat. Karena dalam sistem sekuler Barat biasanya cenderung tidak mengindahkan sistem dan niali-nilai Islam dan menawarkan kebebasan yang tanpa batas. Atas nama wakil rakyat demokrasi Barat yang bisa saja mengahpuskan keluruhan, melegalisir kezaliman, menghalalkan yang haram. Membolehkan minuman keras untuk diminum, diproduksi, dan diperdagangkan. Walaupun sudah terbukti bahwa minuman keras mengakibatkan kerusakan moral dan materil terhadap indivisu, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap ekonomi dan moral. Menurut Yusuf Qaradhawi, umat Islam wajib menggunakan hukum dan aturan Islam, apabila hukum Islam dicampur dengan syariat dan hukum non-Islam, menurut pandangan Islam dal ini semua tidak dapat diterima. Sistem sekuler itu mesti ditolak dan dirubah. Sebagai konsekuensi keimanannya dituntut agar bersikap lepas tangan terhadap kemungkaran, baik kemungkaran dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau kebudayaan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, Islam telah meletakkan kewajiban dipundak setiap Muslim untuk beramar *ma'ruf* dan *nahyu anil munkar*. Seorang Muslim harus memeranginya dan berusaha untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah dengan tangannya kalau ia mampu, jika tidak mampu maka hendaklah mengubahnya dengan lisannya dan memberikan penjelasan. Jika tidak mampu mengubah dengan lisan barulah berpindah kepada peringkat terakhir dan terendah yaitu mengubah dengan hati. Dalam demokrasi Barat terdapat filsafat dan perundang-undangan modern diistilahkan dengan hak bagi manusia untuk mengungkapkan, mengkritik dan menetang, dalam Islam hal ini dianggap sebagai kewajiban suci sehingga apabila diabaikan berdosa dan berhak mendapatkan hukuman dari Allah. Baik perjuangan itu dengan metode kooperatif yaitu dengan mendirikan partai Islam dan masuk ke Pralemen ataupun dengan kooperatif dengan mendirikan LSM, organisasi kemasyarakatan.

c. Negara Non-Musim

Sebagai seorang Muslim menurut Yusuf Qaradhawi harus menolak dan mengubahnya apabila ada kekuatan yang berada di negara non-Muslim yang menetapkan aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila seorang Muslim dizalimi maka dianjurkan untuk hijrah dan berlari ke negeri lain. Pembicaraan al-Qur’an yang berulang-ulang mengenai orang-orang yang congkak di muka bumi deperti Fir’aun, Haman, Qarun. Pembantu dan tentaranya telah memenuhi hati orang Muslim, dengan perasaan benci terhadap mereka, ingkar terhadap kelaukan mereka, marah terhadap kezaliman mereka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengharapkan kemengangan bagi para korban penganiayaan dan penindasan mereka.

Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: “Jihad yang paling utama ialah mengucapkan perkataan yang benar terhadap penguasa zalim”. Dan jikalau meninggal dalam rangka menegakkan kebenaran di hadapan penguasa zalim, maka matinya dinilai sebagai mati syahid dijalan Allah. Namun untuk memberikan ketentuan dalam beberapa kondisi yang membolehkan menggunakan asal fleksibilitas untuk melonggarkan kaedah dasar yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti pada dasarnya bekerjasama dengan orang zalim atau kafir adalah haram dan menolak negara yang zalim adalah wajib.

4. Jihad Ekonomi

Menurut Yusuf Qaradhawi, Islam menegaskan jihad melawan kemiskinan. Langkah ini diambil untuk melindungi keselamatan aqidah, akhlak umat manusia serta keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, al-Qur’an menganjurkan banyka cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok. *Pertama*, kewajiban setiap individu melalui bekerja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha. Dalam hal ini, kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Dengan demikian, seseorang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri. Disamping itu, ia dapat menutupi kebutuhan keluarganya tanpa mengemis pada lembaga atau kepada pemerintah. dari sini, dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan untuk pengentasan kemiskinan ialah dengan kerja dan usaha.[39]*Kedua,* kewajiban orang lain/masyarakat melalui jaminan ikatan kekeluargaan, dan zakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam menuntut setiap individu untuk memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya, yaitu bekerja dan berusaha. Islam melarang nasib orang-orang yang lemah seperti para janda yang ditinggal suami tanpa harta benda, anak kecil dan orang tua renta yang tidak berdaya, orang zimmi, sakit, atau cacat mereka yang tertimpa bencana alam, haruskan mereka dibiarkan saja tergilas roda kehidupan hingga hancur. Dalam kaitan ini Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antar family dipererat, kesadaran daling membantu pun menjadi semakin tinggi. lebih dari itu, selanjutnya mengenai zakat, bahwa tujuan dalam berzakat ialah mengangkat kehidupan kaum miskin kepada kehidupan yang layak dan menjadikan mereka orang yang berpunya serta mempersempit jarak antar

[39] Yusuf Qaradhawi, Konsepsi Islam Mengentaskan Kemiskinan (Surabaya: Duta Ilmu, 1996), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum dari golongan kaya dan golongan miskin. *Ketiga*, kewajiban pemerintah. Dalam Islam, salah satu tugas utama negara ialah menciptakan keadilan dikalangan masyarakat, mengajak berbuat kebaikan, serta menegakkan *amar ma'ruf nahyi munkar*. Bukanlah suatu keadilah dan kabaikan jika kaum dhuafa serta kaum miskin dibiarkan terlantar tanpa sandang, paangan, papan. Padahal mereka hidup di tengah masyarakat berada yang memiliki harta benda dan mampu membantu mereka.

5. Jihad Sosial

Yusuf Qaradhawi juga memiliki kepedulian yang kental dalam masalah-masalah sosial. Qaradhawi mengkritik gerakan Islam yang melalaikan sisi-sisi aktivitas sosial yang banyak digarap oleh musuh-musuh gerakan dan sering digunakan sebagai sarana untuk menyesatkan kaum Muslimin serta usaha-usaha mereka untuk mencabut kaum Muslimin dari akar-alar akidah dan identitas keIslamannya yang benar. Mereka mempergunakan kegiatan sosial, bantuan suka rela, dengan mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit dan yayasan-yayasan sosial yang beragam bentuknya. Yang selanjutnya mereka mempergunakan kegiatan sosial sebagai sarana penyesatan adalah para misionaris Kristen. Mereka masuk ke wilayah-wilayah Islam di Asia dan Afrika yang penduduknya dilanda kemiskinan, penyakit dan kebodohan. Bahkan mereka merencanakan untuk mengkristenkan semua kaum Muslimin di seluruh dunia. Sebagai jihad si sabilillah, bisa dengan mendirikan rumah sakit Islam dengan didasari pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk memberi perawatan dan pengobatan kepada kaum Muslimin, dan menyelamatkan mereka dari pengelabuhan dan penyesatan aqidah yang dilakukan oleh orang-orang di dalam rumah sakit-rumah sakit yang didirikan oleh kaum misionaris. Selain itu, dengan mendirikan lembaga-lembaga Islam di dalam negeri Islam sendiri untuk membina dan mengarahkan pandangan dan pikiran kaum pemuda kepada ajaran-ajaran Islam yang benar.

C. Konsep Terorisme

1. Terorisme

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sampai saat ini masih belum ditemukan definisi terorisme yang berlaku secara universal. Akan tetapi dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap terorisme, maka perlu kiranya mengkaji berbagai definisi terkait terorisme. Diawali dengan kutipan dari *Encyclopedia of Britanica* terorisme didefinisikan sebagai berikut,

> *Terrorism is the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bringabout a particular political objective.*[40]

Dari sini setidaknya dapat dipahami bahwasanya terorisme erat kaitannya dengan tindakan kekerasan yang sengaja digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.Sedangkan Wikipedia Indonesia menguraikan terorisme dengan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak

[40]The Britanica On-line Encyclopedia, <http://www.britannica.com/eb/article-9071797/terrorism>, diakses 20 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil[41]

Menurut pengamatan Walter Lacquer, tindakan terorisme sesungguhnya berakar dari adanya ketimpangan social ekonomi yang luas di dalam masyarakat. Ia mendefinisikan terorisme sebagai berikut:

> *Terrorism has been defined as substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or oven overthrow the incumbent, and to bring about political change. It shades on ossasion into guerrilla warfare (although unlike guarrillas, terrorist are unable or unwilling to take or hold territiry) and even a substitute for war between states.*[42]

Pandangan ini memberikan gambaran bahwasanya terorisme cenderung mempunyai bentuk kelompok-kelompok atau organisasi yang melakukan resistensi terhadap Negara. Dalam kontek tersebut, segala bentuk perlawanan dan ragam jenisnya yang dilakukan oleh masyarakat bawah (masyarakat sipil) terhadap struktur diatasnya (nagara) akan tergolong sebagai tindakan terorisme.Tidak selesainya pendefinisian terorisme beserta batasannya, Prof. Dr. Edward Herman berpartisipasi dengan menawarkan sebuah definisi tentang terorisme yang dinilai relative netral, yaitu:

> Penggunaan tindakan kekerasan sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian harta benda, baik publik maupun penduduk sipil, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik.[43]

---

[41] Widipedia Indonesia http/id.wikipedia.org/wiki/terorisme,

[42]Luqman Hakim, *Terorisme di Indinesia*, (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004), 10

[43]Z.A. Maulani, *Islam dan terorisme; dari minyak hingga hegemoni amerika*, (Yogyakarta: 2005), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat diatas, bisa diambil keputusan bahwa terorisme merupakan suatu bentuk kekerasan, membuat keresahan, kehancuran dan juga merugikan banyak orang.

Sementara itu, berpijak pada sasaranya Edward Hyams mengklasifikasikan terorisme menjadi dua terminelogi,

1. Terorisme langsung (*derect terorism*).

   Dalam jenis terorisme ini para teroris berusaha melakukan serangan langsung pada sasaran utamanya.

2. Terorisme tidak langsung (*indirect terorism*).

   Jenis ini mempunyai arti bahwa tindakan terorisme tidak diarahkan secara langung pada sasaran utama, akan tetapi tindakan tersebut diarahkan pada sasaran antara, seperti melakukan pengeboman terhadap berbagai fasilitas umum, pemarintah, perbankan, dengan tujuan untuk mendiskriditkan pemerintah, dan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan rasa aman kepada warganya.

T. P. Thornton dalam *Teror as a Weapen of Political Agitation* (1964), mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra norma, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama *enforcement teror* yang dijalankan penguasa dalam meninbdas tantangan terhadap kekuasaan mereka. Dan yang kedua ialah *agitational teror*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni teror yang dilakukan untuk mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tertentu. Jadi, sudah barang tentu dalam hal ini, terorisme selalu berkaitan dengan kondisi politik yang tengah berlaku.

2. Sejarah Terorisme

Istilah terorisme memang masih tergolong baru. Istilah ini kali pertama muncul pada 1789 di dalam the Dictionnaire of the academic Francaise "*System, regime de terreus*". Konteks revolusi prancis melekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang dhalim, dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan. Tetapi praktek-praktek terorisme sudah lama terjadi, sejak sekitar tahun 66-67 sebelum Masehi, ketika kelompok ekstrim yahudi melakukan aksi teror, termasuk didalamnya pembunuhan, terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang persengketaan oleh Israel dan Palestina sekarang). Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi.

Istilah terorisme sendiri tidak bisa lepas dari kontroversi. Isu terorisme menjadi isu global. Dalam hal ini, terorisme agama memang bisa muncul dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang mendalami agama. Terorisme agama biasanya sering muncul akibat dari adanya pemahaman agama yang bercorak scriptural, yaitu hanya berdasarkan tekstual semata tanpa mengaitkan dengan konteks yang mengitarinya. Pemahaman seperti ini yang akan melahirkan sifat fanatik dan militant yang berujung pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman dan menganggap pandangannya saja yang paling benar. Akan tetapi sikap seperti belum cukup untuk mendatangkan terorisme. sikap itu akan mengarah pada aksi terorisme ketika terdapat lingkungan sosial politik yang dianggap menekan tidak benar. Lingkungan itu dikategorikan sebagai lingkungan yang buruk sekali sehingga harus dienyahkan dan harus digantikan oleh lingkungan sosial politik yang benar-benar diberi rahmat oleh Tuhan.[44]

Berdasarkan beberapa literature, bahwa sesungguhnya sejarah terorisme telah ada sejak beberapa abad yang lalu, seiring dengan sejarah kehidupan manusia. Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harta benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. Roberspierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.[45]

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-

---

[44]Muhammad Asfar, *Islam Lunak islam Radikal Pesantren, Terorisme, dan Bom Bali,* (JP Press: Surabaya, 2003), v

[45]Hamzah Junaid, "*Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*" Jurnal Sulasena, Vol. 8 No. 2 (2013), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II. Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kebali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakangerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritatian seperti yang muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah “pejuang kemerdekaan” yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis *Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec), Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna)* mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional. Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculatedmeans* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa, pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara. Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas.

3. Ciri-Ciri Terorisme

Mengingat sulitnya mendefinisikan terorisme dalam hubungan konteks hubungan internasional, maka kegiatan terorisme hanya dapat didekati dari kesepakatan atas beberapa ciri utama dari terorisme dalam sejumlah kategori, antara lain:[46]

a. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu secara sistematis, atau tindakan perorangan maupun kampanye kekerasan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan.

[46]Luqman hakim, *Terorisme Di Indonesia* (Forum Studi Islam Surakarta: Surakarta, 2004), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menggunakan ancaman kekerasan atau melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu, untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
c. Sengaja bertujuan menciptakan dampak psikologis atau pihak terhadap kelompok masyarakat atau korban tertentu, dalam rangka ,mengubah sikap dan perilaku politik sesuai dengan maksud dan tujuan pelaku teror.
d. Meliputi kaum revolusioner, ekstrimis politik, penjahat yang bertujuan politik, dan para lunatic sejati.
e. Pelaku dapat beroperasi sendiri maupun sebagai anggota kelompok yang terorganisasi, bahkan pemerintah tertentu.
f. Motifnya dapat bersifat pribadi, atau destruksi atas pemerintahan, atau kekuasaan kelompok. Sedang ambisinya dapat terbatas (lokal) seperti penggulingan rezim tertentu, dan global seperti revolusi simultan di seluruh dunia.
g. Modusnya dapat berupa penculikan untuk mendapat tembusan, pembajakan, atau pembunuhan kejam yang mungkin tidak dikehendaki oleh para pelakunya. Teroris dapat atau tidak mengharapkan terbunuhnya korban, namun mereka seringkali menemukan saat untuk membunuh guna memperkuat kredibilitas ancaman, walaupun tidak di inginkan untuk membunuh korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Aksi-aksinya dirancang untuk menarik perhatian dunia atas eksistensinya, sehingga korban dan targetnya dapat saja tidak berkaitan sama sekali dengan perjuangan para pelakunya.

i. Aksi-aksi teror dilakukan karena termotivasi secara politik, atau karena keyakinan kebenaran yang melatarbelakangi nya, sehingga cara-cara kekerasan ditempuh untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, aksi-aksi teror pada dasarnya terkategori sebagai tindakan kriminasl, illegal, meresahkan masyarakat, dan tidak manusiawi.

j. Kegiatan terorisme ini ditujukan pada suatu pemerintahan, kelompok, klas, atau partai politik tertentu, dengan tujuan untuk membuat kekacauan di bidang politik, ekonomi, atau sosial.

4. Tipologi terorisme

Adapun tipologi secara umum ialah:[47]

a. *Political Terrorism* adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan dikalangan masyarakat dengan tujuan politik.

b. *Nonpolitical terrorism* merupakan bentuk terorisme yang bertujuan untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti ekonomi, balas dendam, penyelamatan (salvation), maupun semata-mata karena kegilaan (madness).

[47]*Ibid*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Quasi Terrorism* yaitu bentuk terorisme yang menggambarkan kegiatan incidental guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan metode terror. Dalam tipe quasi terrorism ini, para pelaku teror lebih tertarik untuk melakukan tindakan teror, semata-mata karena untuk memperoleh uang tebusan.

d. *Limited Political Terrorism* ialah kegiatan teror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyeraqng negara.

e. *Official Or sate Terrorism* merupakan organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. pemikiran lain yang juga berkembang dalam melihat state terrorism memandang bahwa bukan berarti negara tidak terlibat langsung dengan terorisme secara langsung, melainkan hanya menjadi sponsor dari organisai-organisasi tertenttu pelaku terorisme.

5. Tujuan Dan Motif Terorisme

Terorisme dapat diartikan penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Thornton mengkategorikannya menjadi dua.[48] Pertama, enforcement terror yang dijalankan penguasa untuk menindas penentang

[48]Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dalam Erlangga Masdiana, *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, (Jakarta: nfu publishing, 2006), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan mereka. Kedua, agitational terror, yakni teror yang dilakukan guna mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tersebut.

Motivasi pelaku terorisme dapat bersumber pada alasan-alasan idiosinkratik, kriminal, maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersi, ataupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kesamaaan tindakan terorisme terletak pada penggunaan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan ketakutan yang meluas. Cukup jelas, bahwa akar dan motif terorisme terkait erat dengan dimensi moral yang luas. Misalnya, nilai, ideologi, agama, ketidakadilan tatanan dan struktur sosial maupun konstelasi dunia. Dapat dipahami, bahwa terorisme bukan masalah yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditafsirkan secara monolinear, subjektif, apalagi secara sepihak. Beragamnya pelaku dan tujuan dari aksi terorisme, sudah barang tentu menimbulkan berbagai corak ragam motif-motif dilancarkannya terorisme. Secara umum motif-motif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Motif Politik

   Secara umum semua terorismemengandung motif politik, pandangan klasik mengenai terorisme menyebutkan bahwa :

   > *Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occassion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between states*[49].

[49] Ibid, 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terorisme dalam hal ini dirumuskan sebagai penerapan kekerasan atau ancaman kekerasan sub-negara yang ditujukan supaya muncul kepanikan di masyarakat, untuk melemahkan atau bahkan menggulingkan kekuasaan yang sedang memerintah, serta menimbulkan perubahan politik. Sesekali terorismetampak seperti perang gerilya (meskipun tidak sama dengan gerilyawan, teroris tidak mampu atau tidak ingin mengambil alih atau menguasai suatu wilayah) dan bahkan seolah-olah merupakan pengganti perang antar negara.

2. Motif Ekonomi

   Terorismeyang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara materiil sebanyak banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan *(crime organizations)* seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.

3. Motif Penyelamatan

   Motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Contoh terorisme dengan motif *salvation* yang paling menggentarkan adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada bulan Maret 1995 melakukan teror dengan gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo yang menewaskan 10 orang dan melukai 5.000 orang. Pelaku terorismesama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai teror. Di dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara, karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan tersebut. Karena itulah, mereka beranggapan, bahwa tindakan membahayakan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia, jauh dari maksud menakut-nakuti, apalagi menebar perasaan teror yang mencekam (*rage of terror)*.

4. Motif Balas Dendam

   Terorisme dalam motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organsasi kejahatan. Pelaku bersifat individual dengan motif balas dendam, meskipun melibatkan organisasi atau sasaran individual (pejabat) pemerintahan. Kasus-kasus seperti ini ditemukan dalam aksi-aksi terorisme Baader Meinhoff dan Brigade Merah di Eropa Barat pada dekade 1970an

5. Motif Kegilaan

   Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis. Yaitu adanya gangguan secara psikologis.

Dalam perkembangannya, motif terorisme tersebut melahirkan label spesifik seperti label ideologi, agama, ekonomi, dan terorisme lingkungan.[50]

[50]Sapto Waluyo, *Kontra Terorisme, Dilema Indonesia di Masa Transisi* (Jakarta: Media Center, 2009), 23-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id